

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 0051/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/I/2019

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNIK ELEKTRO MEDIK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEMARANG, SEMARANG

Menimbang

- : 1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus No. 004/PP/04.2022 yang mengatur tentang Kebijakan Akreditasi Program Studi Kesehatan Terkait Penggabungan, Penyatuan, dan Alih Bentuk Perguruan Tinggi Swasta serta Pemberian Surat Keputusan Konversi dan Cara Mendapatkan Sertifikat Akreditasi;
 - 2. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang mengakui Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 - 3. Bahwa telah diberlakukannya Peraturan Pengurus No. 04/PP/05.2023 yang mengatur tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes;
 - 4. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
 - 8. Surat No.46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015;
 - 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akreditasi Terkait Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta.

Memperhatikan:

- 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
- 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
- 3. Hasil Rapat Pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

: AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNIK ELEKTRO MEDIK, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEMARANG. SEMARANG

STATUS : TERAKREDITASI PERINGKAT : B (BAIK)

PERINGKA

Kedua

: Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2024.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keempat

: Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 0051/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2019 Program Studi Diploma Tiga Teknik Elektro Medik, Akademi Teknik Elektro Medik Semarang, Semarang dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 18 Mei 2022 sesuai SK Izin Penggabungan atau alih bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Mei 2022 sesuai dengan SK Izin Penggabungan atau Alih Bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal

: 04 Agustus 2023

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan